

BUPATI GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,


Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 55391. sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 231.a);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 284, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 284.a);
- 14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
- 15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);
- Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 6. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- 7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- 9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- 10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
- 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA Bagian Kesatu Pasal 2

Data jumlah Desa di Kabupaten Gunung Mas hasil verifikasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berjumlah 114 (seratus empat belas) Desa.

Pasal 3

Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 106.093.349.000,- (Seratus Enam Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bagian Kedua Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan



d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlab penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar Desa Penerima Alokasi Afirmasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kepada Bupati.

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot:
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25 % (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa;
 - d. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan daftar Desa penerima Alokasi Kinerja yang disampaikan oleh



Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari tidak hanya dari instansi Pemerintah Pusat tetapi juga dapat bersumber dari Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik, dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} * AF Kab$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gunung Mas;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gunung Mas;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 9

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus:


DD Desa = AD Desa + AA Desa + AK Desa + AF Desa Keterangan:

DD Desa = Dana Desa setiap Desa; AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa;

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa; dan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.



BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Desa Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat menggunakan akun penerimaan non anggaran.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (7) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;



- b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - 3. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (9) Rincian Dana Desa pada setiap tahap untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;



- Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
- 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari:
 - a. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. Tahap III berupa:

- 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
- 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- 2. Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persayaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- 3. Dalam hal bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyartan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;b. Tahap II berupa;



- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan ratarata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran meunujukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Desa tahap I yang telah disalurkan;
- 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsilisasi komulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai engan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. Tahap III berupa:

- 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menujukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
- 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan



- tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyapaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masig – masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) masing masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, masing masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penatapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 15 aat (1) huruf b angka 3, kepala desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).



BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 15


- (1) Dana Desa di prioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi



- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Gubernur dan bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Desa.

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan ; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu



- rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa Bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.



BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian /lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 21

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.



- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau kementerian/lembaga terkait.

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhana Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.



- (4) hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya hasil musywarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musywarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsilisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsilisasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara



bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsilisasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsilisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 25

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b;
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2,

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

> Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 7 April 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 549

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19700617 200501 1 007

Lampiran I
Peraturah bupati gunung mas
Nomor 7 Tahun 2021
Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana
Desa Tahun anggaran 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2021

																										(maplah)
						1			St.or	Renking								Aloki	al Yermula							
1 80 1	Cecematen	Farma Dona	Klaster	Alokasi Deser	Klasifikasi Desa IDM	Desti	Almkuni	Ska	Kinerja	Alokasi	Alched Kinerja	7	mish Pendudui		Jamiel	Penduduk Misi	dn		Luss Wileys	h		TRUS		Total	l	Pagu Dana Dosa per-
11 .		1	-SP			JPK	Affronsed	Hinerja	Hitne	Kineria			Drain Jaminh	244	Parada de	Burlo Junio (244	Lean Milespaie	Rath Ican		Indula Mangilos	Paris Indian Hamilton	-	Bobot	Alokasi Fermula	Desta
			L	i									Protectal		10dds	Pendadah Midde			Whysh		Congrado	Gracesta				
ф			149		N		(4)	•	(24)	(17)	(27)	(139	09	(18)	.09		, an	C ^{ay}		ρη	(P7)	<i>E3</i> •		* (11) (11) (12)	<u> </u>	1,344,244,000
1 Sepan 2 Sepan	g Bimin	Sepang Kota	3	641.574.000		1 4	-		56,778		288.153.000		0,02373003	0,002373		0,01552328	0,00621	62,0689759	0,006839	0,001367754	25,45207204	0,00468413	0,001405	0,011355	414.517.000 546.631.000	
2 Sepan	« Birmin	Tomal Rarm	3	641.574.000	DERKEMBARO	5		61,4517		1	288.153.000	1145		0,00134576		0,02555331	0,01022	63,0689759	0,006439	0,001387784	37,05126226	0,000#1#14	0,002040	0,014974	503.007.000	1.144.581.000
3 Sepan	nimir.	Tenhang Keritak	3	641.574.000	TRATIBOOAL	1.4	ļ	42,3431	42,3433	93			0,01616038			0,0770338	0,00901	60,9400466	0,000719	0,001343153	32,71227369 40,89299805	0.0000303	0,003256	0,013779	253.401.000	814.932.000
4 Bepan	g Birmin	Pernatung Limen	2		BERKEMRAND	1 3	-	44,1467	44,1467	81	-	571	0,00788651	0,00074866		0,00025939	0,0025	50.1079003	0.006939	0.001343750	30,86398933	0.00568003	0.001704	0.000498	237.202.000	792,776.000
5 Bepan	d Birmin	Tempelse	2		EERKENDARO EERKEMBARO	1 2		49,4952	49,4952	41		720	0,007863	0.00004634	***						32,7725123				233.204.000	796.778.000
6 Sepan	Cotton	Reheath Petak Bahandang			BERKEMBATO	1 4	 	48,7592	49.7503	40			0,01593757			0.0000000000000000000000000000000000000	0.00201	63,1579053	0.006050	0.00139175	25,59411522	0.00471021	0.001413	0.01231	449.383.000	
8 Huene	<u> </u>	Tenjung Rin	2		DERKEMBANG	1 4		51,2289					0,0064052			0.01977907	0.00591	63,1579053	0.006959		32,52926539				356.905.000	918.479.000
9 Kurw		Tetak Systa	3		RERKEWIANG	1 2		49,8544		700	 		0,03220423			0.00751127	0.003	95,8257874	0.010354	0.002111621	22,60899997	0,00416085	0,001248	0,009585	349.886.000	991.460.000
10 Kurur		Tumbeng Lempshung	2		BERKEMBARO	3		49,8312		36			0,00720481			0.00976465	0.00391	63,1579053	0.006959	0.00139175	47,93800043	0.00382227	0.002647	0,008665	316,301,000	877.878.000
11 Kuruz	1	Teneng Pejengan	3		DERKEMBANO	3	-	48,5053		53	,		0,01621965			0,0092639	0,00371	41,5793173	0,004559	0.000911836	25,85626058	0.00475646	0.001428	0.007667	279.874.000	921.448.000
12 Kurw		Turnbeng Turisk	2	561.574.000		1	-	54,0019		9	288.153.000		0,00970828			0,002003	0,0003	104,537223	0,011516	0,002303585	25,74799324	0,00473853	0,001422	0,005497	200.670.000	1.050.397.000
13 Kuru		Tumbeng Missen	3		BERKEMBATO	3		48,2788	48,2788	54	•	1528	0,01795915	0,00179591	47			83,847564		0,001847668	34,52393827	0,00635393	0,001906	0,010237	374.418.000	
14 Kww		Hurang Spont	. 3	641.574.000		. 6		56,4848		4	288.153.000		0,0153499					10,889294			23,78917044				\$14.672.000	1.744.399.000
15 Knew	1	Tumberg Hakan	3	641.574.000	MAJU	1		10,8779		110)		0,01538516					29,4010939			24,11581441				157.663.000	799.237.000
16 Kurur	,	Pilang Munduk	2	561-574,000		2		50,9462		25	-		0,00789826					41,3793173		0,000911835	27,50476289	0,00506184	0,001519	0,005424	197.931.000	759.555.000
17 Kuruz	1	Turchang Manyangan	В		BERKEMBARG	2			49,9473	34			0.00523025			0,00600901	0,0024	25,0452763	0,00276	0,000551901	56,07786212	0,01032029	0,003096	0,006578	240.001.000	801.575.000 749.034.000
18 Kuru	1	Penda Pilang	2		BERKEMBARO	1		36,4035	26,4035	107			0,00648786					62,0689759		0,001367784	36,83474739	0,00072367	0,002017	0,003135	187.460.000 385.323.000	996.897.000
19 Kirtis	1	Tumbeng Tembigah			BERKEMBARO	3	-		46,6425	67			0,01251734			0,01276915	0,00311	54,4464701	0,005999	0,001199784	39,38696285 50,80063744	0.00724858	0.003175	0.007735	259.691.000	911.268.000
20 Tourez	1	Sererangen	3		FERREMBAND	1		48,1411		57		1091	0,01282292	0,00123229				103,89294 95,8257874		0.002111621	54,16881512	0.000005	0.003001	0.006694	244.421.000	805.995.000
21 Tours	<u> </u>	Tumbang Pelangei		561.574.000	TERTITOGAL BERKEMBANG	1	<u> </u>	47,5535		60		874	0,00792177	0.00079218	42			44,6461055			46,77186397				316.549.000	878.123.000
23 Towns		Resinta Batu Wyleuh	1-3	441 674 444	HERKEMBARG	3		43,7359 46,0178	46.0179		·	1000	0,00399133	0.00059913	42			54,4464701			38,10963353				333.241.000	
24 Town2		Tumbeng Rabaon	2	561.574.000		1 3		41,2097			 		0,00720481					117,604375	0.012958	0.002591534	47,97367156	0.00382883	0.002549	0.015275	561.245.000	1.122.819.000
25 Trees		Sel Ring	2		DERKEMBARG	1 2			42,5944	97	 		0,00493641						0.010318	0.002063529	35,00365726	0.00662593	0,001918	0,00795	290.214.000	851.788.000
25 Trees		Bendung Tambun			REREMBAND	5		44.6068	44,6068	79			0,0132579			0.02453591	0.00931	17,4223704	0,00192	0.000383931	45,57177241	0,0083868	0,002516	0,01404	612.537.000	1.154.111.000
27 Temph		Tentong Daturg	3	641.574.000			-	50,0453	50,0455	32	-	1070	0.0125761	0,00123761	0			127,40474		0.002807496	29,38781612	0,00724874	0,002175	0,007141	260.680.000	902.254.000
23 Tomal		Open Beta	2		TERTINOGAL	1 5			47,211	62		652		0,00076632	96	6,02403503	0,00961	101,270434	0,011158	0,002231599	33,48676375	0,00616274	0,001849	0,014461	527.894.000	1.089.468.000
29 Town	٠	Supply Mac	3		BERKEMBARG	1		51,9368	51,9368	18			0,01095414	0,00109841		0,0010015	0,0004	117,604375	0,012958	0,002591534	40,96787134	0,00753952	0,002262	0,006349	231.780.000	793.254.000
30 Town		Batu Hyepess	2	561.574.000	MAJU	1		52,5181	53,5181	11	238.153.000	634	0,0080393	0,00080398	4			26,1343057			43,09321356				151.853.000	1.001.580.000
31 Tomes	\	Tala Urap	2		MERKEMBASO	5		46,5314		68			0,00658189		127						39,02240576				885.244.000	1.147.818.000
32 Tomat		Tuluk Lameh	2		BERKEMBASO	1	•	51,0185	51,0185	24			0,01133025								50,61593775				204.306.000	763.880.000
33 Trees		Karsaon Raya	2		DERKEMBANG	1-1-			52,999	12			0,00615876					45,7350349			63,39467111				223.597.000 307.338.000	785.171.000 \$68.912.000
34 Towel		Rengan Milding	2		BERNEMBANG	1 3	<u> </u>		43,798	24		416	0,0048894	0,00048894	42	0,01031677	0,00421	40,2903879	0,004439	0,00038784					316.076.000	877.650.000
35 Kahir	en Hulu Utera	Eatu Tangko	2		TERTINOGAL	3	<u> </u>		6,86942	111			0,00531252					70,7804112			53,65366541 58,45840222				411.373.000	1,261,100,000
36 Kahay	un Hulu Utera	Penda Rangue	2		DERKEMBANG TERTINGGAL	6			54,4258 48,1902		288.153.000		0,00474836			0,00025939	0,0023	229,764104 125,027246	0,025315	0.00306309	41,07338766				809.303.000	1.370.877.000
37 8455	an Hum Otters	Tumbing Sian Tumbing Pessengon		841 874 000	BERNEMBAND	1 3		99,1902	83,584			093	0,01102466	0.00010247	7	0.00175263	0.0007	84,9364934	0.009358	0.001871664	34,61878079				203.925.000	765.499.000
30 Kahas	en Hum Utere	Tumbeng Kerik		561.574.000	TERTINGGAL	1 î	-	47,1246	47.1246	- 63		371	0,0043603	0.00043605	12	0.00300461	0.0012	84,9364934	0.009358	0.001871664	59,84549355				248.725.000	810.300.000
40 Kabur	an Hulu Utera	Tumbeng Ponyol	2		BERKEHBARO	1 2	·		59,966		288,153,000		0,00634682		22					0,003359396					332,400,000	1.182.127.000
41 Kabar	na Hulu Utera	Dendang	3		RERNEMBANG	6	-		48,0275	54			0,01620789			0,03555333	0,01422	158,913593	0,017517	0,00350337	48,33324906	0,00889301	0,002569	0,022014	803.604.000	1.445.178.000
		Tumbeng Rempetung	2		TERTINGGAL	3		49,7125	49,7123	39	-		0,00674643			0,0092839	0,00371	194,918363	0,021476	0,004295228	61,79123902	0,01137175	0,003412	0,012037	441.225.000	1.002.799.000
43 Kahay	en Hulu Utere	Tumbers Telungen	2	561.574.000	TERTINGGAL	1		48,5327	48,5027	52	-	555				0,00125188	0,0003	129,582599	0,014277	0,002855487	60,53655791	0,01114034	0,003342	0,007351	268.235.000	129.909.000
44 Kahay	un Hulu Utara	Tumbeng Takani	2		BANGAT TERTINOOAL	1	-		30,8552	109	,	404	0,00474836			0,00225338	0,0009	20,2540369	0,002232	0,00044632	66,39254479	0,01221873	0,003566	0,003488	200.340.000	761.914.000
45 Kahay	un Hulu Utera	Tebak Kenduri	3		TERTINOGAL,	3		25,7051	35,7051	103	<u> </u>	33.0	0,00446628			0,00726089	0,0029	62,0689759	0,006839		44,81792359				262.581.000	824.158.000 984.247.000
46 Rung	и	Tumbeng Jutah	3	641.574.000	DERKEMBANG	3		42,8142		92	<u> </u>		0,0133578			0,01276915	0,00511	23,9564469	0,00264	0,000527905	43,93867892				342.673.000 235.949.000	797.523.000
47 Rung	·	Tombeng Beringel	3		TERTINGOAL	1		40,4156		102			0,01170635							0,000682716	41,73129517 33,79026819				347.035.000	988.609.000
48 Rung		Tumbeng Malahoi Tumbang Runnt	2		TERTINGGAL TERTINGGAL	3		43,9361		82			0,01674855			0.01231878	0.00501	37 0235007	0.004079	0.000015453	54,23720211	0.00993154	0.002994	0.009497		907.875.000
50 Rung		Tunbang Humit	3		BARGAT TERTIFOGAL	3		43,4959	43.4950		·		0,01191843			0.01001502	0.00401	103,89294	0.011992	0.002399569	30,99353769	0.0057029	0.001711	0,009316	346.201.000 340.038.000	981.632.000
51 Rpm	Δ.	Lowak Kentor	2		SANGAT TERTINOGAL	1 3	-	50,4909	50,4900	20			0,0027973			0,0092639	0,00371	67,513623	0,007439	0,001487733	61,81095458	0,01137538	0,003413	0,006886	324.363.000	885.937.000
51 Rung 52 Rung	Φ.	Lorent Leagues			TERTINOGAL	5		52,6944	52,6944	13		1050	0,0123763	0,00120763	94	0,0235353	0,00941	98,0036462	0,010798	0,003159613	36,73930361	0,00676135	0,002028	0,01484	541.714.000	1,183,288,000
53 Rong	EX	Teleogheb	3 2		TERTIKOOAL	2		43,2424	43,2424	89		304	0,00357302	0,0003573	17	0,00425638	0,0017	25,0453763	0,00276	0,000531901	54,0748212	0,00995166	0,002915	0,003597	204.323.000	765.897.000
54 Room	a.	Petempet	2	561.574.000	TERTINGGAL	7		43,5326	43,5326	87	1	339	0,00395439	0,00039844	27	0,00676014	0,0027	56,6243289	0,006239	0,001247776	34,15876834				227.647.000	789.221.000
55 Rung 56 Rungs	Δ	Linen	2	561.574.000	TERTINGUAL	2		37,1202		106			0,01101343			0,00600901	0,0024	49,0018231	0,005399	0,001079806	40,18344277	0,00739516	0,002219	0,00691	248.603.000	\$10.179.000
56 Rungs	т.	Dereng Beru	2	561.574.000	TERTIHOGAL	2		44,7298		78			0,00534778			0,00425638	0,0017	33,7568115	0.003719	0,000743866	51,19183298	0,00942109	0,002826	0,005804	211.999.000	773.573.000
57 Peng	2	Dereng Malaka	3		TERTINGGAL	3		46,4646	46,4646	69			0,00638208			0,00676014	0,0027	44,6461055	0,004919	0,000983823	62,38721614	0,01148143	0,003444	0,007771	283.657.000 233.673.000	845.231.000 795.247.000
58 R120ga	щ	Karya Ehakti	3		BERKENDANG	2		42,9354	42,9354	90			0,01041348			0,00625939	0,0025	44,6461058	0,004919	0,000913123	33,91234588	0,00624106	0,001872	0,006401	233.673.000	793,247,000
59 Mami	une	Tumbeng Sepan	3		BERKEATBANG	1		44,8858		77			0,00213911					76,2250582		0,001679698		0,0103815				979.704.000
60 Marmi	dag.	Turget Dahayan	3		ETRICEMBANG	1			46,0017	72	' 	1037	0,01242331	0,00134233	7			203,629793			66 01707007	0,0094408	0.003540	0.005252	213.814.000	775.388.000
61 Marral	und.	Bereng Balaman	3		DERICEMBATO	2		6,41064	48,6335	51	l		0,00352004					245,009116		0,000143974	52,15132584	0.00959747	0.002879	0.011977		1.078.791.000
62 Manual 63 Manual	Hang.	Bereng Jun	3			1 4		52,1567		113			0,01295221					101,270434			40,10332011				446.672.000	1.008.246.000
64 Marris	dne.	Takurus Belawan Mulia	2	561.574.000 561.574.000		1 2		51,1128		10			0,00310982					16,223941			35,12056556	0.00646343	0.001939	0,004813	175.677.000	737.251.000
68 Manua		Teringen	2	561.574.000		1 1		49,3542		43	 		0,00332133							0,001463737		0,00345692	0,002537	0,005634	205.670.000	767.244.000
66 Married	dag	Bengon Bari	2	561.574.000		2			40,7217	101	·	556	0,006533312	0,00065281	23	0.00126239	0.0033	11,9782234	0,00132	0,000263933	49,44593608	0,00909979	0,00273	0,006951	253.747,000	815.321.000
67 Manual	dag	Pajer Haregen	3		BERKENBAKO	1		52,041	52,041	17	1	1587	0.01855259	0,00186526	9	0,00225333	9,0009	13,0671523	0,00144	0,000237948	39,14003337	0,00720314	0,002161	0,003316	190.318.000	\$31.962.000
68 Mamui	ring	Gobang	2		BERKENBARO	4		52,041 46,8939	46,8939	65		506	0,0059472	0,00039472	71	0,01777666	0,00711	41,2793173	0,004559	0,000911836	50,53147889	0,00929956	0,00279	0,011407	416.407.000	977.981.000
69 Kemil	ring	Turnburg Jaleum	2		RERKEMBANG	4		44,5337	44,8387	80	,	520	0,0059472	0,00061118	68	0.01702554	0,00681	47,9128937	0,005279	0,00103581	41,90123135	0,00771258	0,002314	0,010791	393.916.000	935.490.000
70 Milhim	Raya	7ugua	3	641.574.000	BERKEMBARG	1		49,7691		37		1061	0,01247032	0,00124703	3	0,00073113	0,0003	63,1579053	0,006939	0,00189175	37,69440032	0,00693709	0,002011	0,00302	183.264.000	824.838.000
71 Milin	Raya	Trusteng Empes	3		BARNENBARO	9		50,8634	50,8634	27			0,0155497			0,00901852	0,00361	63,0689759	0.006839	0,001367754	33,71636498	0,00712517	0,002133	0,003666	316.334.000	937.908.000 816.576.000
72 Mihin	Reya	Rengen Tete	3		BERESEARC	1		44,6582		50			0,01254084			0,00178263	0,0007	59,8011171	0,008399	0,001319763	27,51499501	0,00806372	0,001019	0.00574	178.002.000	829.391.000
73 Milain	Raya	Dalden Tembuk	3	641.574.000	BERKEMBARG	1	·	48,8132	44,8102	48		1600	0,01840339	0,00188054	I	0.00125148	0,0005	62,1579053	0,005959	0,00139175	24,85082502	1.0,00457342	0.001372	0.005140	187.617.000	8,49,4991.000



																Moks	usi Formula							
	Klaster	7772-2773	the second second	Deet	Aliskans	Ethor .	Skor	Repking		Ju	mish Fenduduk		Jumin	Fenduduk Xie	ein		Lune Wilayah			ING				Pagu Dana Dess per
Numa Desa	JP	Alokasi Dasar	Kinesfikasa Desa 102	JPM	Affronsi		Hitung	Kintrja	Alaksus Kinwya	Jamiek Papanesa	Rose Jours S Feeducks	Babes	Januari Pendadah	Busin Japana Productus Mobia	Salar	Lam Winyah	Ranto Luna Milayah	Belot	Ladelm Kaanistan Geografia	Resis taiste Resultus Generals	Babes	Total	Alokam Fermula	Desa
Turnbang Danan	2	561 574 000	BERKEMBARG	1	1	47,3417	47,3487	621		566	0.00743774	0.00078377	14	0,00350526	0,0014	62.0689759	0.006439	0,001367754	39,53297052	0,00727341	0.002142	0,005735	209.341.000	770.915.000
Laneng Karp	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	49,2026	49.2026	44		657	0.00773196	0.0007722	26	0,00650976	0,0026	194,185151	0,021836	0.004367215	59,60661163	0,0109697	0.003291	0,011034	402.796.000	964.370.000
Turnburg Majouros	3	641 574.000	TERTINGGAL	1 2	-	40.94	40,94	100	-	1223	0.01437437	0,00143744	23	0,00575864	0.0023	234 119822	0,025795	0.006159073	43,79565634	0,00805993	0.002418	0,011318	413 153 000	1.054.727.000
Kar stans Rassibastgus	2	561 574 000	BERKEMBARG	1 1	-	54,9737	54.9737	6	288 153 000	234	0.00275029	0.00027503	13	0.00325418	0,0013	161 161552	0.017757	0,003551362	59,0065358	0.01045937	0,003254	0,008386	304 129 000	1.155.856.000
Keretau Bersan	2	541.574.000	TERTINGOAL	1		48,8335	49,8535	45	-	697	0,0081931	0,00081921	7	0,00175263	0,0007	194,918363	0,021476	0,004295228	46,44769528	0,006588	0,002564	0,00836	305, 901, 000	857.475.000
Tumbang Posts	2	841-574.000	TERTINGGAL.	1		43,7707	43,7707	85		298	0,0035025	0,00033025	12	0,00300451	0,0012	207.985515	0,022916	0.004583176	59,28455655	0.01091043	0.003273	0.009406	343.443.000	905 019 000
Tumbeng Maraya	3	561.874.000	TERTINOGAL	3	-	55,734	55,734	5	788 153 000	506	0.0059472	0.00059472	48	0.0113669	0,00451	198 185151	0.031836	0.004367215	60.44322796	0.01113103	0.003339	0,012404	467,546,000	1.317.273.000
Tumbeng Anos	3	561.574.000	TESCHNOGAL	2	- ×	51,7894	51,7894	19		545	0.00687372	0,0006#757	31	0,00776164	0.0031	201.451939	0,022196	0.004439202	44 14006536	0,00912333	0.002437	0,010668	289.443.000	951 017 000
Tumbung Seruk	2	541 574 000	BANGAT TERTINGGAL	1	-	46,0959	45,0959	70	-	149	6,00171125	0,00017513	0	0.00225338	0.0009	15,4627975	0,001704	0.000340739	57,63864901	0.01244758	0,003734	0,005153	188.054.000	
Mangkultura	2	561.574.000	TENTINGGAL	1		50,3322	50,3322	30		316	0.00371406	0,00037141	. 5	0.00125188	0,0005	165,517269	0,018237	0,003647345	51,0326693	0,01252039	0.003756	0,008276	302.075.000	863.669.000
Turnbung Hurakih	2	561.574.000	TERTINGGAL	5		49,4387	49,4387	42		748	0,00879152	0.00067915	104	0,02603906	0,01042	15,5716905	0.001716	0.000343138	51,10360166	0.00940457	0.002431	0.014459	527.126.000	1.089.400.000
Rangan Haran	3	561.574.000	TERTINOGAL	1	-	54,6941	54.6941	7	288-153-000	409	0,00480713	0,00048071	3	0.00075113	0,0003	148,094399	0.016317	0.003263414	58,6367501	0,01079131	0.003237	0,007282	255.122.000	1.115.549.000
Heroso	2	561.574.000	BANGAT TERTINOGAL	1	-	39,4618	39,4618	104		3/38	0,0024447	0.00034447	14	0,00350526	0.0014	235,206751	0,025915	0,005183069	76,06817893	0,01399931	0.0042	0.011039	402.620.000	964.194.000
Turnbang Hanyor	3	561-574-000	TERTINGGAL	1	-	51 2898	51,2898	21		353	0.00414894	0,00041489	12	0.00300451	0,0012	106,715081	0.011758	0.002351577	70,60013568	0.01299269	0,003896	0,007866	287 147 000	848.721.000
Tumbers Leres	3	561-574-000	BABGAT TERTINOGAL	2	1 -	45,3398	45,3396	76		390	0.00458381	0,00045434	17	0,00425638	0,0017	174,228704	0.019197	0.00343931	51,74161592	0.00952227	0.002457	0,009857	223-315-000	854.869.000
South	3	561.574.000	TERTINGOAL	1	-	51,5364	51,5364	20		205	0,00340944	0.00024094	10	0.00250376	100,0	162.250481	0.C17877	0.003575354	69.45315148	0,01278181	0.003135	0,008652	315.847.000	\$77.421.000
Turnbung Roros	2	561 574 000	TERTINOGAL	1		49.1131	49,1131	45		193	0.0023584	0,00022644	13	0.00325486	0.0013	88,2032516	0,009718	0,001943651	75,06570072	0,01381472	0.004144	0,007617	278.048.000	\$39.622.000
Turnbang Hatung	3	561.574.000	TERTINGGAL	2		47,8874	47,8674	59		212	0.00049171	0,00024917	32	0.00801202	0,0032	104,537223	0,011518	0.002303586	72,31317623	0,01330615	0,003992	0.00975	358-917.000	917.491.000
Jangkit	3	561 574 000	SERKEMBANG	1	-	53,8417	53.8417	10	298-153-000	470	0.00552406	0.00055241	- 6	0,002003	0,0008	11,4337587	0,00126	0.000251955	55,73803614	0,01025778	0.003077	0,004663	170.945.000	1 020 672 000
Tranbang Lapan	1 2	561.574.000	TERTINGGAL	3	1	42.4304	42.4304	94		982	0.01154181	0.00115418	33	0.00976465	0.00391	14,7005469	0.00162	0.000323942	43.55813555	0,00601635	0,002405	0,007769	294.327.000	845.901.000
Betu Puter	J		TERTINGGAL	1	-	47.0718	47.0718	64		1261	0.014831	0.0014821	9	0.00275338	0.0009	13.6116175	0.0015	0.000299946	60.72408477	0.01117536	0.003353	0,006035	220.340.000	861.914.000
Sei Anter	3		TERTINGOAL	2	-	39,9631		103			0,01315203	0,0013152	17	0.00425638	0.0017	98.0036462	0.010796	0.002159612	43.05304165	0.00792327	0.002377	0.007534	275.766.000	917.340.000
Hantspene	3		TERTINGGAL	1	-		38.629	105				0,00115006	0	0.00225338	0.0009	55.5353995	0.005119	0.00122378	43,8679\$169	0.00807324	0.002432	0.008707	208.336.000	769.910.000
Bengul	1 2		TERTINOGAL	1 2	1	0,93432		114	-	519	0.0061	0.00061	23	0.00575864	0.0023				43,92662528				217.658.000	779.232.000
Pumbang Town	3		SANGAT TERTINOGAL	1			41,0489	99	-	343		0.00040314	13	0.00325488					51,04642458				204.540.000	766.114.000
Tumbang Kujai	2		SANGAT TERTINGGAL	1 2	1		41,0842	98		201		0.00023624	- 21	0.00525789					59,66398605				281.853.000	843.427.000
Tumbang Samus	2		TERTINOGAL	2	1		42,9172	911				0.00090148	23	9.00575864					43,84037058				279.543.000	841.116.000
Tumbeng Ores	2		TERTINGGAL	-	1	49.5801		40				0.00078865	107	0.02679019					57,08673459				559.551.000	1.121.125.000
Luwak Tukau	3		BERKEMBARO	1 4		42,0701		96			0.01372793		89	0.02228343					45,15938136				597.019.000	1,238,593,000
Puta! Durei	2		BERKEMBANG	4		45,4032		75		534	0.0062763		77	0.01927892					54,52784951				453.055.000	1.014.639.000
Turnbung Magrube	2		TERTINOGAL	3			45.6455	74	-	516		0,00060647	5.1	0.01276915		58.8021877			47,59391636				351.813.000	913.3\$7.000
Hujung Pats	2	561.574.000		1 3			48,1853	56		854		0,00100374	45	0.0112669					67,53908421				391.584.000	953.158.000
Tumbang Jalemu Kajuei			BESCHEMBANG	2			50,0308	33				0.00041372	17	0.00425638				0.000719871			0,000144		218 286.000	779.860.000
Jalemu Esya	2	561.574.000		1			52,5894	14		794		0.00093322	15	0.00375563					54,32552659				239.741.000	801.315.000
Jalemu Rasulan	2		BERKEMBANG	1			50,2902	31		376		0.00044193	14	0.00350526					65,83103389				229.774.000	791.348.000
Manakawak				1	-																			761.192.000
				1						300			- 11											739.495.000
				1 2	-				-	700			- 44											850.079.000
				1									60											721.283.000
Tumbung Langueh				1																				
Tusang Raya				1									4.7											
Tumberg Bahanei	2			J	-	48,8413	45,5413	47																
Mangh Tajah Tumba Tumba Tusan	awak Antang Raya ing Kuayan ing Limggah g Raya	Antang Raya 2 Antang Raya 2 ang Kuayan 2 ang Limaggah 2 (Raya 2	awuk 2 561.574.000 Antang Raya 2 561.574.000 Antang Rayan 2 561.574.000 ang Limggah 2 561.574.000 Raya 2 561.574.000 Raya 2 561.574.000 Raya 2 561.574.000 2 8 8 haznes 2 561.574.000	SPULE 2 551.574.000 RERREMHANG ANTANAS RAYS 2 551.574.000 MAJUL RERREMHANG ANTANAS 2 551.574.000 TERTINOGAL REPLEMENT 2 551.574.000 RERREMHANG RAYS 2 551.57	newk 2 561.874.000 DERMEMBANG 1 Intrang Rays 2 561.574.000 MA.PI 1 ng Kusyan 2 561.574.000 TERTINOGAL 2 ng Langgah 2 561.574.000 HERNEMBANG 1 Rays 2 561.574.000 HERNEMBANG 1 q Buhanet 2 561.574.000 TERTINOGAL 3	neuk 2 561.574.000 DERKEMBANG 1 Antang Raya 2 561.574.000 MAJU 1 ng Kusyan 2 561.574.000 TERTINGGAL 2 ng Langgah 2 561.574.000 HERREMBANG 1 c Raya 2 561.574.000 HERREMBANG 1 c Raya 2 561.574.000 HERREMBANG 1 a Sahanet 2 561.574.000 TERTINGGAL 3	nwuk 2 561.574.000 BERREMBARG 1 6,55876 Antang Rays 2 561.574.000 Ma.70 1 50,9155 Ang Kusyan 2 561.574.000 TERTINOGAL 2 46,6445 Ang Langgah 2 561.574.000 HERNEMBARG 1 50,939 Rays 2 561.574.000 HERNEMBARG 1 49,7571 Ag Bahanet 2 561.574.000 TERTINDGAL 3 43,8413	nwuk 2 561.574.000 NERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 Antang Rayn 2 561.574.000 MAJU 1 50,9165 50,9165 ng Kusyan 2 561.574.000 TERTINOGAL 2 46,6445 46,5445 ng Langgah 2 561.574.000 BERHEMBANG 1 50,6939 50,6939 Rayn 2 561.574.000 BERHEMBANG 1 49,7571 49,7571 q Bahanet 2 561.574.000 TERTINGGAL 3 48,8413 48,8413	new 2 561.874.000 BERMEMBARG 1 6,58876 6,58876 112 Intang Rays 2 561.574.000 Ma.DI 1 -50,9165 50,9165 26 ng Kusyan 2 561.574.000 TERTINODAL 2 -46,6445 46,6445 66 ng Langgah 2 561.574.000 HERNEMBARG 1 -50,6939 50,0939 28 Raya 2 561.574.000 HERNEMBARG 1 -49,7571 49,7571 38 ng Bahanet 2 561.574.000 TERTINDOM 3 -48,8413 48,8413 47	new L 2 561.574.000 BERHEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 Juntang Rays 2 561.574.000 Malful 1 -50,9165 26 - ng Rusyan 2 561.574.000 TERTINOGAL 2 -40,6445 46,6445 66 - ng Langgah 2 561.574.000 BERHEMBANG 1 -50,6939 50,6939 28 - CRAYN 2 561.574.000 BERHEMBANG 1 -49,7571 49,7571 38 - ng Bahanet 2 561.574.000 TERTINICAL 3 -48,8413 48,8413 47 -	new L 2 561.574.000 BERKEMBAKG 1 6,55876 6,55876 112 320 Juntang Rays 2 561.574.000 TRETINOGAL 1 50,9165 26 300 Jang Hunggah 2 561.574.000 TERTINOGAL 2 40,6445 46,6445 66 724 Jang Langgah 2 561.574.000 HERNEMBANG 1 50,939 50,939 28 423 CRAYN 2 561.574.000 TERTINOGAL 3 48,2413 49,7571 38 318 Ag Bahanei 2 561.574.000 TERTINOGAL 3 43,2413 45 - 600	NUMBER 2 S61.574.000 DERMEMBARG 1 6,55876 5,5876 112 320 0.00376108	swd 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 5,5876 112 320 0,00376108 0,00037610 Juntang Rays 2 561.574.000 MAJU 1 50,9165 26 300 0.00332601 0,0003526 Jay 2 561.574.000 TERTINOGAL 2 46,6445 46 65 724 0,00085094 0,00085094 Jay 2 561.574.000 TERTINOGAL 1 50,6939 30,5039 28 423 0,00497167 0,0004717 <t< td=""><td>swek 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 Intang Rays 2 561.574.000 MaJU 1 50,9165 26 300 0.00352601 0,0003526 11 ng Kusyan 2 561.574.000 TERTINORAL 2 46,6445 46.6445 66 724 0,0085094 0,00085094 ng Langgah 2 561.574.000 BERNEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 423 0,00497167 0,00049717 9 cRays 2 561.574.000 BERNEMBANG 1 49,7571 38 318 0,00373767 0,0003776 8 cRays 2 561.574.000 TERTINIOAL 3 48,8413 47 - 600 0,00705202 0,0007052 3</td><td>swd 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 5,5876 112 320 0.0037610 0,00037611 1 0,00275413 Jantang Rays 2 561.574.000 MaJU 1 -50,9165 26 -300 0.00352601 0,0003526 11 0,00775413 Jang Kusyan 2 561.574.000 FERTINDGAL 2 -46,6445 46 -6 724 0,0085094 0,00085094</td><td>NUMBER 2 561.574.000 RERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,00</td><td>NUMBER 2 561.574.000 RERMEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8202441 (Antang Rays 2 561.574.000 MALTI 1 50,016 50,9165 26 300 0.00352601 0,0003526 11 0,00275413 0,0011 14,7532371 (April 2015) 12 561.574.000 TERTINODAL 2 46,6445 46,6445 66 724 0,00050944 0,0005094 0,000751127 0,003 45,7350349 (April 2015) 12 561.574.000 RERMEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 423 0,00497167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 29,4010939 (Rays 2 561.574.000 RERMEMBANG 1 49,7571 38 318 0,00073767 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 29,4010939 (Rays 2 561.574.000 RERMEMBANG 1 49,7571 38 318 0,00073767 0,00037376 8 0,002003 0,0008 39,2014585 (Rays 2 561.574.000 TERTINODAL 3 48,4413 48,8413 47 - 600 0,00703202 0,0007052 3 0,0020053 28,3121645</td><td>APPER 2 561.574.000 BERHEMBARG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 Antang Rays 2 561.574.000 Ma.GT 1 50,016 5 26 300 0.00352001 0,00035200 11 0,00275413 0,0011 14,7532371 0,001620 REF MEMBARG 2 561.574.000 EERHEMBARG 1 50,0039 28 433 0.00497167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 39,4010939 9,003239 Rays 2 561.574.000 BERHEMBARG 1 49,7571 38 318 0,00373757 0,00047717 9 0,0022538 0,0009 39,4010939 9,003239 30 0,0003250 1</td><td>APPER 2 561.574.000 BERKEMBARG 1 6,55876 6,55876 112 . 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 ARITAN RAYS 2 561.574.000 REPREMBARG 1 - 50,9165 0,9165 26 . 300 0.00353601 0,0003526 11 0,00375413 0,0011 14,7532377 0,001626 0.000223103 ARITAN REMBAR 2 561.574.000 TERTINORAL 2 - 40,445 45,6445 66 - 724 0,00030944 0,0009594 0 0,0003127 0,003 45,7350949 0,0050394 0,000037177 0,00040717 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,00040717 0,000407177 0,00</td><td>APPER 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 6,55876 5,5876 112 . 320 0,00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 ARITAGE RAYS 2 561.574.000 RAJU 1 50,9165 0,59165 26 . 300 0,00352601 0,0003526 11 0,00275413 0,0011 14,7532371 0,0011 62 0,000272101 55,05159138 ARITAGE RAYS 2 561.574.000 TERHEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 - 423 0,0047167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 39,401939 0,005339 0,00067844 42,17807392 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 - 423 0,0047167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 39,401939 0,005339 0,00657844 42,17807392 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 647,571 49,7571 38 . 318 0,003713757 0,000477167 0,00049717 9 0,002033 0,0005 39,001393 0,00053845 68,56213919 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 647,571 49,7571 38 . 318 0,003713757 0,000477167 0,00049717 9 0,002033 0,0005 39,001393 0,00053845 68,56213919 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 647,571 49,7571 38 . 318 0,003713757 0,000477167 0,00049717 9 0,002033 0,0005 39,0014385 0,00047164 68,56213919</td><td>APPER 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096392 Antang Rays 2 561.574.000 RAJU 1 50,9165 26 - 300 0,00332001 0,000326 11 0,00775413 0,0011 14,7532371 0,001620 0,000325103 56,05159182 0,101314793271 0,001 48,7530249 0,00107819 5 561.574.000 TERHEMBANG 1 50,6939 50,0039 28 - 423 0,00497167 0,0004971 0,000497167 0,000497</td><td>**** 2 561.574.000 BERKEMBARG 1 6,55876 6,55876 112 . 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8323441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096392 0,003289 ***Antang Rays 2 561.574.000 REFRIENDAL 2 561.574.000 TERTINORAL 2 56.55876 566 - 724 0,0005994 0,00</td><td>APPER 2 561.574.000 RERKEMBANG 1 6,55876 5,58876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096392 0,003289 0,00468 Antang Rays 2 561.574.000 RAJU 1 50,9165 5,09165 26 300 0,00352601 0,000352601 1 0,00037613 0,0011 14,7532071 0,001628 0,000325101 56,03159182 0,0103164 0,000309 0,004578 0 2,00457167 0,000167918 2 561.574.000 TERTHORIAL 2 46,6445 46,6445 66 724 0,0005094 0,0005094 0,0005094 0,0005094 0,000167918 9 0,00027810 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9</td><td>APPER 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 . 320 0.0037610N 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096.392 0,003289 0,00046N 199.618.000 Anteng Rays 2 561.574.000 FERTINOOL 2 - 40,6445 46,6445 66 - 724 0,000394 0,00098594 30 0,00775127 0,003 45,7350349 0,005039 0,000329 0,000329 0,0004684 177.211.000 MERKEMBANG 1 - 50,693 50,6935 28 - 423 0.0047167 0,0004717 9 0,002339 0,00094 0,000329 0,000329 0,00047844 42,17807332 0,0076784 0,000339 0,0004784 42,17807332 0,0076784 0,000339 0,0004784 42,17807332 0,0076784 0,000378 0,000378 0,000378 0,0004784 42,17807332 0,0076784 0,000378 0,000378 0,0004784 42,17807332 0,0004784 42,178073</td></t<>	swek 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 Intang Rays 2 561.574.000 MaJU 1 50,9165 26 300 0.00352601 0,0003526 11 ng Kusyan 2 561.574.000 TERTINORAL 2 46,6445 46.6445 66 724 0,0085094 0,00085094 ng Langgah 2 561.574.000 BERNEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 423 0,00497167 0,00049717 9 cRays 2 561.574.000 BERNEMBANG 1 49,7571 38 318 0,00373767 0,0003776 8 cRays 2 561.574.000 TERTINIOAL 3 48,8413 47 - 600 0,00705202 0,0007052 3	swd 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 5,5876 112 320 0.0037610 0,00037611 1 0,00275413 Jantang Rays 2 561.574.000 MaJU 1 -50,9165 26 -300 0.00352601 0,0003526 11 0,00775413 Jang Kusyan 2 561.574.000 FERTINDGAL 2 -46,6445 46 -6 724 0,0085094 0,00085094	NUMBER 2 561.574.000 RERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,0011 1 0,00175413 0,00	NUMBER 2 561.574.000 RERMEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8202441 (Antang Rays 2 561.574.000 MALTI 1 50,016 50,9165 26 300 0.00352601 0,0003526 11 0,00275413 0,0011 14,7532371 (April 2015) 12 561.574.000 TERTINODAL 2 46,6445 46,6445 66 724 0,00050944 0,0005094 0,000751127 0,003 45,7350349 (April 2015) 12 561.574.000 RERMEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 423 0,00497167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 29,4010939 (Rays 2 561.574.000 RERMEMBANG 1 49,7571 38 318 0,00073767 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 29,4010939 (Rays 2 561.574.000 RERMEMBANG 1 49,7571 38 318 0,00073767 0,00037376 8 0,002003 0,0008 39,2014585 (Rays 2 561.574.000 TERTINODAL 3 48,4413 48,8413 47 - 600 0,00703202 0,0007052 3 0,0020053 28,3121645	APPER 2 561.574.000 BERHEMBARG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 Antang Rays 2 561.574.000 Ma.GT 1 50,016 5 26 300 0.00352001 0,00035200 11 0,00275413 0,0011 14,7532371 0,001620 REF MEMBARG 2 561.574.000 EERHEMBARG 1 50,0039 28 433 0.00497167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 39,4010939 9,003239 Rays 2 561.574.000 BERHEMBARG 1 49,7571 38 318 0,00373757 0,00047717 9 0,0022538 0,0009 39,4010939 9,003239 30 0,0003250 1	APPER 2 561.574.000 BERKEMBARG 1 6,55876 6,55876 112 . 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 ARITAN RAYS 2 561.574.000 REPREMBARG 1 - 50,9165 0,9165 26 . 300 0.00353601 0,0003526 11 0,00375413 0,0011 14,7532377 0,001626 0.000223103 ARITAN REMBAR 2 561.574.000 TERTINORAL 2 - 40,445 45,6445 66 - 724 0,00030944 0,0009594 0 0,0003127 0,003 45,7350949 0,0050394 0,000037177 0,00040717 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,000407177 0,00040717 0,000407177 0,00	APPER 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 6,55876 5,5876 112 . 320 0,00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 ARITAGE RAYS 2 561.574.000 RAJU 1 50,9165 0,59165 26 . 300 0,00352601 0,0003526 11 0,00275413 0,0011 14,7532371 0,0011 62 0,000272101 55,05159138 ARITAGE RAYS 2 561.574.000 TERHEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 - 423 0,0047167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 39,401939 0,005339 0,00067844 42,17807392 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 50,6939 50,6939 28 - 423 0,0047167 0,00049717 9 0,0022538 0,0009 39,401939 0,005339 0,00657844 42,17807392 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 647,571 49,7571 38 . 318 0,003713757 0,000477167 0,00049717 9 0,002033 0,0005 39,001393 0,00053845 68,56213919 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 647,571 49,7571 38 . 318 0,003713757 0,000477167 0,00049717 9 0,002033 0,0005 39,001393 0,00053845 68,56213919 RAYS 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 647,571 49,7571 38 . 318 0,003713757 0,000477167 0,00049717 9 0,002033 0,0005 39,0014385 0,00047164 68,56213919	APPER 2 561.574.000 RERHEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096392 Antang Rays 2 561.574.000 RAJU 1 50,9165 26 - 300 0,00332001 0,000326 11 0,00775413 0,0011 14,7532371 0,001620 0,000325103 56,05159182 0,101314793271 0,001 48,7530249 0,00107819 5 561.574.000 TERHEMBANG 1 50,6939 50,0039 28 - 423 0,00497167 0,0004971 0,000497167 0,000497	**** 2 561.574.000 BERKEMBARG 1 6,55876 6,55876 112 . 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8323441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096392 0,003289 ***Antang Rays 2 561.574.000 REFRIENDAL 2 561.574.000 TERTINORAL 2 56.55876 566 - 724 0,0005994 0,00	APPER 2 561.574.000 RERKEMBANG 1 6,55876 5,58876 112 320 0.00376108 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096392 0,003289 0,00468 Antang Rays 2 561.574.000 RAJU 1 50,9165 5,09165 26 300 0,00352601 0,000352601 1 0,00037613 0,0011 14,7532071 0,001628 0,000325101 56,03159182 0,0103164 0,000309 0,004578 0 2,00457167 0,000167918 2 561.574.000 TERTHORIAL 2 46,6445 46,6445 66 724 0,0005094 0,0005094 0,0005094 0,0005094 0,000167918 9 0,00027810 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9,0025093 0,000167819 9	APPER 2 561.574.000 BERKEMBANG 1 6,55876 6,55876 112 . 320 0.0037610N 0,00037611 11 0,00275413 0,0011 31,8302441 0,003507 0,000701412 59,57521138 0,01096.392 0,003289 0,00046N 199.618.000 Anteng Rays 2 561.574.000 FERTINOOL 2 - 40,6445 46,6445 66 - 724 0,000394 0,00098594 30 0,00775127 0,003 45,7350349 0,005039 0,000329 0,000329 0,0004684 177.211.000 MERKEMBANG 1 - 50,693 50,6935 28 - 423 0.0047167 0,0004717 9 0,002339 0,00094 0,000329 0,000329 0,00047844 42,17807332 0,0076784 0,000339 0,0004784 42,17807332 0,0076784 0,000339 0,0004784 42,17807332 0,0076784 0,000378 0,000378 0,000378 0,0004784 42,17807332 0,0076784 0,000378 0,000378 0,0004784 42,17807332 0,0004784 42,178073

Kuntrol Penghitungan		Belieth.	do#	ot AF
Pagu Dana Desu Kab./Kota Gunung Mas	106.093.349.000		JD*	10%
Resil Perlutungan Pago Dana Desa Kah / Kota	106 093 349 000		- JPM	40%
Pagu Alekasi Deser Kab./Kots -	66.419.436.000		1.5W	20%
Head Hitung Alokasi Dasar Kab / Kota	66.419.436.000		+ 100	30%
Pagu Alekam Afirmani Kala /Hota				_
Hood Hitting Alukasi Afirman Kah. / Kota			-	
Pagu Alukasi Kimerja Kab-/Kota —	3.169.663.000			
Hasel Ritung Alokusi Kinerja Kali /Kota	3.169.643.000			
Pagu Alekasi Formula Kab./Kota	36.504.230.000			
Hamil History Alchest Formula Kab. / Kera	36.564.230.000			
Jumlah Desa	114			
Juniah Dess Penersma AR	1.1			

Alokasi Per l	Desa
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi DST	343 143 000
Alakani Kinerje Per Dei	288.153.000

AD Des	a pet Klaster
Manter JP	AD Done
1	41.1 373 566
2	661 374.000
3	641 574 000
4	721 375 666
5	1051 576 006

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

TAHAPAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)+(5)+(6)=(7)
1	Sepang Simin	Sepang Kota	537.697.600	537.697.600	268.848.800	1.344.244.000
2	Sepang Simin	Tewai Baru	590.543.200	590.543.200	295.271.600	1.476.358.000
3	Sepang Simin	Tanjung Karitak	457,832,400	457.832.400	228.916.200	1.144.581.000
4	Sepang Simin	Pamatang Limau	325.992.800	325.992.800	162.996.400	814.982.000
5	Sepang Simin	Tampelas	319.510.400	319.510.400	159.755.200	798.776.000
6	Sepang Simin	Rabauh	318.711.200	318.711.200	159.355.600	796.778.000
7	Kurun	Petak Bahandang	436.382.800	436.382.800	218.191.400	1.090.957.000
8	Kurun	Tanjung Riu	367.391.600	367.391.600	183.695.800	918.479.000
9	Kurun	Teluk Nyatu	396.584.000	396.584.000	198.292.000	991.460.000
10	Kurun	Tumbang Lampahung	351.150.000	351,150,000	175.575.000	877.875.000
11	Kurun	Tewang Pajangan	368.579.200	368.579.200	184.289.600	921.448.000
12	Kurus	Tumbang Tariak	420.158.800	420.158.800	210.079.400	1.050.397.000
13	Kurun	Tumbang Miwan	406,396.800	406.396.800	203.198.400	1.015.992.000
14	Kurun	Hurung Bunut	697.759.600	697.759.600	348.879.800	1.744.399.000
15	Kurun	Tumbang Hakau	319.694.800	319.694.800	159.847.400	799.237.000
16	Kurun	Pilang Munduk	303.822.000	303.822.000	151.911.000	759.555.000
17	Kurun	Tumbang Manyangan	320,630,000	320.630.000	160.315.000	801.575.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
18	Kurun	Penda Pilang	299.613.600	299.613.600	149.806.800	749.034.000
19	Kurun	Tumbang Tambirah	398.758.800	398.758.800	199.379.400	996.897.000
20	Tewah	Sarerangan	364.506.000	364,506,000	182.253.000	911.265.000
21	Tewah	Tumbang Pajangei	322.398.000	322.398.000	161.199.000	805.995.000
22	Tewah	Kasintu	351.249.200	351.249.200	175.624.600	878.123.000
23	Tewah	Batu Nyiwuh	389.926.000	389.926.000	194.963.000	974.815.000
24	Tewah	Tumbang Habaon	449.127.600	449.127.600	224.563.800	1.122.819.000
25	Tewah	Sei Riang	340.715.200	340.715.200	170.357.600	851.788.000
26	Tewah	Sandung Tambun	461.644.400	461.644.400	230.822.200	1.154.111.000
27	Tewah	Tanjung Untung	360.901.600	360.901.600	180.450.800	902.254.000
28	Tewah	Upon Batu	435.787.200	435.787.200	217.893.600	1.089.468.000
29	Tewah	Sumur Mas	317.341.600	317.341.600	158.670.800	793.354.000
30	Tewah	Batu Nyapau	400.632.000	400.632.000	200.316.000	1.001.580.000
31	Tewah	Taja Urap	459.127.200	459.127.200	229.563.600	1.147.818.000
32	Tewah	Teluk Lawah	306.352.000	306.352.000	153.176.000	765.880.000
33	Tewah	Karason Raya	314.068.400	314.068.400	157.034.200	785.171.000
34	Tewah	Rangan Mihing	347.564.800	347.564.800	173.782.400	868.912.000
35	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	351.060.000	351.060.000	175.530.000	877.650.000
36	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	504.440.000	504.440.000	252.220.000	1.261.100.000
37	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	548.350.800	548.350.800	274.175.400	1.370.877.000
38	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	306,199,600	306.199.600	153.099.800	765.499.000
39	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Korik	324.120.000	324.120.000	162.060.000	810.300.000
40	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	472.850,800	472.850.800	236.425.400	1.182.127.000
41	Kahayan Hulu Utara	Dandang	578.071.200	578.071.200	289.035.600	1.445.178.000
42	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	401.119.600	401.119.600	200.559.800	1.002.799.000
43	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	331,963.600	331.963.600	165.981.800	829.909.000
44	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Takaoi	304.765.600	304.765.600	152.382.800	761.914.000
45	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	329.662.000	329.662.000	164.831.000	824.155.000
46	Rungan	Tumbang Jutuh	393.698.800	393.698.800	196.849.400	984.247.000
47	Rungan	Tumbang Baringei	319.009.200	319.009.200	159.504.600	797.523.000
48	Rungan	Tumbang Malahoi	395,443.600	395.443.600	197.721.800	988.609.000
49	Rungan	Tumbang Bunut	363.150.000	363.150.000	181.575.000	907.875.000



	<u> </u>					
No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Total
50	Rungan	Tumbang Kajuei	392.652.800	392.652.800	196.326.400	981.632.000
51	Rungan	Luwuk Kantor	354.374.800	354.374.800	177.187.400	885.937.000
52	Rungan	Luwuk Langkuas	473.315.200	473.315.200	236.657.600	1.183.288.000
53	Rungan	Talangkah	306.358.800	306.358.800	153.179.400	765.897.000
54	Rungan	Parempei	315.688.400	315.688.400	157.844.200	789.221.000
55	Rungan	Linau	324.071.600	324.071.600	162.035.800	810.179.000
56	Rungan	Bereng Baru	309.429.200	309.429.200	154,714.600	773.573.000
57	Rungan	Bereng Malaka	338.092.400	338.092.400	169.046.200	845.231.000
58	Rungan	Karya Bhakti	318.098.800	318.098.800	159.049.400	795.247.000
59	Manuhing	Tumbang Sepan	316.766.400	316.766.400	158.383.200	791.916.000
60	Manuhing	Tangki Dahuyan	391.881.600	391.881.600	195.940.800	979.704.000
61	Manuhing	Bereng Balawan	310.155.200	310.155.200	155.077.600	775.388.000
62	Manuhing	Bereng Jun	431.516.400	431.516.400	215.758.200	1.078.791.000
63	Manuhing	Takaras	403.298.400	403.298.400	201.649.200	1.008.246.000
64	Manuhing	Belawan Mulia	294,900,400	294.900.400	147.450.200	737.251.000
65	Manuhing	Taringen	306.897.600	306.897.600	153.448.800	767.244.000
66	Manuhing	Bangun Sari	326.128.400	326.128.400	163.064.200	815.321.000
67	Manuhing	Fajar Harapan	332.784.800	332.784.800	166.392.400	831.962.000
68	Manuhing	Gohong	391.192.400	391.192.400	195.596,200	977.981.000
69	Manuhing	Tumbang Jalemu	382.196.000	382.196.000	191.098.000	955.490.000
70	Mibing Raya	Tuyun	329.935.200	329.935.200	164.967.600	824.838.000
71	Mihing Raya	Tumbang Empas	383.163.200	383,163,200	191.581.600	957.908.000
72	Mihing Raya	Rangan Tate	326.630.400	326.630.400	163.315.200	816.576.000
73	Mihing Raya	Dahian Tambuk	331.756.400	331.756.400	165.878.200	829.391.000
74	Mihing Raya	Tumbang Danau	308,366,000	308.366.000	154.183.000	770.915.000
75	Damang Batu	Lawang Kanji	385.748.000	385.748.000	192.874.000	964.370.000
76	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	421.890.800	421.890.800	210.945.400	1.054.727.000
77	Damang Batu	Karetau Rambangun	462.342.400	462.342.400	231.171.200	1.155.856.000
78	Damang Batu	Karetau Sarian	346.990.000	346.990.000	173.495,000	867.475.000
79	Damang Batu	Tumbang Posu	362.007.600	362.007.600	181.003.800	905.019.000
80	Damang Batu	Tumbang Maraya	526.909.200	526,909,200	263.454.600	1.317.273.000
81	Damang Batu	Tumbang Anoi	380.406.800	380,406,800	190.203.400	951.017.000



No. Kecamatan Nama Desa Tahap I Tahap II Tahap III	Total
82 Miri Manasa Tumbang Siruk 299.851.200 299.851.200 149.925.600	749.628.000
83 Miri Manasa Mangkuhung 345,467,600 345,467,600 172,733,800	863.669.000
84 Miri Manasa Tumbang Masukih 435.760.000 435.760.000 217.880.000	1.089.400.000
85 Miri Manasa Rangan Hiran 446.219.600 446.219.600 223.109.800	1.115.549.000
86 Miri Manasa Harowo 385,677,600 385,677,600 192,838,800	964.194.000
87 Miri Manasa Tumbang Manyoi 339.488.400 339.488.400 169.744.200	848.721.000
88 Miri Manasa Tumbang Lapan 353.955.600 353.955.600 176.977.800	884,889.000
89 Miri Manasa Bontoi 350,968.400 350,968.400 175.484.200	877.421.000
90 Miri Manasa Tumbang Koroi 335.848.800 335.848.800 167.924.400	839.622.000
91 Miri Manasa Tumbang Hatung 366.996.400 366.996.400 183.498.200	917.491.000
92 Rungan Hulu Jangkit 408.268.800 408.268.800 204.134.400	1.020.672.000
93 Rungan Hulu Tumbang Lapan 338.360.400 338.360.400 169.180.200	845.901.000
94 Rungan Hulu Batu Puter 344.765.600 344.765.600 172.382.800	861.914.000
95 Rungan Hulu Sei Antai 366.936.000 366.936.000 183.468.000	917.340.000
96 Rungan Hulu Hantapang 307.964.000 307.964.000 153.982.000	769.910.000
97 Rungan Hulu Sangal 311.692.800 311.692.800 155.846.400	779.232.000
98 Rungan Hulu Tumbang Tuwe 306.445.600 306.445.600 153.222.800	766.114.000
99 Rungan Hulu Tumbang Mujai 337.370.800 337.370.800 168.685.400	843.427.000
100 Mahuning Raya Tumbang Samui 336.446.400 336.446.400 168.223.200	841.116.000
101 Mahuning Raya Tumbang Oroi 448.450.000 448.450.000 224.225.000	1.121.125.000
102 Mahuning Raya Luwuk Tukau 495.437.200 495.437.200 247.718.600	1.238.593.000
103 Mahuning Raya Putat Durei 405.851.600 405.851.600 202.925.800	1.014.629.000
104 Mahuning Raya Tumbang Mantuhe 365.354.800 365.354.800 182.677.400	913.387.000
105 Rungan Barat Hujung Pata 381.263.200 381.263.200 190.631.600	953.158.000
106 Rungan Barat Tumbang Jalemu Kajuei 311.944.000 311.944.000 155.972.000	779.860.000
107 Rungan Barat Jalemu Raya 320.526.000 320.526.000 160.263.000	801.315.000
108 Rungan Barat Jalemu Masulan 316.539.200 316.539.200 158.269.600	791.348.000
109 Rungan Barat Mangkawuk 304.476.800 304.476.800 152.238.400	761.192.000
110 Rungan Barat Tajah Antang Raya 295.798.000 295.798.000 147.899.000	739.495.000
111 Rungan Barat Tumbang Kuayan 343.231.600 343.231.600 171.615.800	858.079.000
112 Rungan Barat Tumbang Langgah 288.513.200 288.513.200 144.256.600	721.283.000
113 Rungan Barat Tusang Raya 309.672.000 309.672.000 154.836.000	774.180.000



No.	Kecamatan	Nama Desa	Tabap I	Таћар II	Tahap III	Total
114	Rungan Barat	Tumbang Bahanei	363,396.800	363.396.800	181.698.400	908.492.000
	Total		42.437.339.600	42.437.339.600	21.218.669.800	106.093.349.000

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

_	_	Rek	enin			URAIAN	URALAN KELUAR	VOLUME KELUAR	CARA PENGADA	ANGGAR	REALISA 81	BISA	CAPAIAR	TENAGA	DURASI	UPA H	KPM	BLT	KET
	1			-	2	URALAN	AN	AN	AN				KELUAR	KERJA					1
=	Ь	a	*	Ь	c	d				Rp.	Rp.	Rp.	AN	Orang	Hazi	Rp	ICIC	Rp	
			1			2	3	4	5	6	7	8 = 6 -	9	10	11	12	13	14	15
	-		4			PENDAPATAN													
			4	2		TRANSFER				İ									
			4	2	1	DANA DESA													
_						JUMLAH PENDAPATAN													
-			5		+	BELANJA								-					
1						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1					SUB BIDANG												T	
ı	1	0				KEGIATAN													
1	1	0 2				dst													
2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1					SUB BIDANG													
2	1	0				KEGIATAN													
2	ı	0 2				dst													



3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA								
3	1						SUB BIDANG		1						
3	1	0					KEGIATAN								
3	1	0 2					dst								
4							BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA								
4	1						SUB BIDANG								
4	1	0					KEGIATAN						1		
4	1	0 2					dst								
												1			
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA								
5	1						SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA								
5	1	0					PENANGGULANGAN BENCANA						1		
5	1	0	5	4			Belanja Tak Terduga								
5	1	0	5	4	1		Belanja Tak Terduga								
5	1	0	5	4	1	0	Belanja Tak Terduga								
							Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)								
							2. Penyediaan Obat-obatan *)								
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)								
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)								
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/Disinfektan *)								



				(PENDAPATAN PEMBIAYAAN)	•	BELANJA	-							
Ī			T											L

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

**) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk
Desa yang lokasinya sulit terjangkau.



PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	 Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT(1)										
surat kuasa pemindahbukuan dana desa										
Yang bertandatangan di bawah ini:										
Nama :(2)										
Jabatan : Bupati Gunung Mas										
Alamat :(3)										
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa										
Dengan ini memberikan kuasa kepada:										
Nama : Kepala KPPN(4)										
Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa										
Alamat :(5)										
Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil										
pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa setiap tahap.										
Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(6)										
, tanggal(7)										
Stempel Materai Rp.6.000,- (8)										
(9)										

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop instansi pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi alamat pemberi kuasa
(4)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(5)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi tahun anggaran berjalan
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(8)	Diisi tanda tangan Bupati
(9)	Diisi nama penanda tangan Bupati



C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

_			TERHADA	AP SASARAN 1.00	O HARI PERT	AMA KEHIDUPA	N (HPK)			
ABUP ESA	ATEN		:	KEC/ TAH	AMATAN :					
FABEI	i. jum	LAH	SASARÁN 1,000 HPK (IBU/H	AMIL DAN ANAK O	SCHOOL STATE OF SCHOOL	y Maria	ANAK 0 - 23 BULA	N		
SAS	SASARAN RUMAH TANGGA			TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	G	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUATING		
IUI	MLAH									
ABE	L2. HAS	IL PE	NGUKURAN TIKAR PERTUM	BUHAN (DETEKSI)	DINI STUNTING			EU PON		
	NARA		JUMIAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HUAU (NORMAL)		KUNING SIKO STUNTING)	The second secon	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
וטו	MLAH									
TABÉ	L 3; KELI	NGI	KAPAN KONVERGENSI PAKE	LAYANAN PENGE	GAHAN STUNT	ING BAGI 1.000 F	IPK	可感到		
10.00	ARAN	T	7		CANCEL STORY OF THE PARTY.					
SAS	BANCAM			INDIAKTOR			HYTMUL	%		
		1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMIL	AN						
		2	MENDAPAT DAN MEMINUM PILE	E SELAMA 90 HARI						
		3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYAN	AN PEMERIKSAAN NIFA	S 3 KALI					
		4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KEL/	S IBU MINIMAL 4 KAU						
180	HAMIL	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPA							
		6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEN							
		7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEN							
		8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		-					
		1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPA							
		2			NUMP					
		-	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN							
		3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN		The contract of the Contract o	419				
		4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIK		LAKI-LAKI- TO	VICE				
	BULAN	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK G	-						
	TAHUN)	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MI							
		7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH M							
		8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATA		-					
		9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		-					
		10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIK		_					
	NAK TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM		-					
TABE	L4. TING	KAT	KONVERGENSI DESA	Ref Payan	North The	A STATE OF THE STA				
					JUMLAH INDIKA		American Street Williams Co.	ACCOUNTS OF THE PARTY OF THE PA		
NO		SASARAN YANG DITERIMA SEHARUSNYA DITERIMA					TINGKA	T KONVERGENSI		
1	IBU HAN									
Z	ANAK D	23 BU	JIAN							
OTAL	TINGKAT	KONV	/ERGENSI DESA							
TARIS	S OFN	GGU	NAAN DANA DESA DALAM I	DENICEGA USAL COLL	ARTING	NAME OF TAXABLE PARTY.	RESIDENCE	24 2014 2411		
ROLL	SUREM	วัสก	TAAT DANA DESA DACAMI	FENCEURHAN STU	MILINO		KEGIATAN			
CN			BIDANG/KEGIATAN	TOTAL		KHUSUS PE	NCEGAHAN STUN	TING		
				ALOXASI DA	INA	ALOKASI DAI	% (PERSEN)			
1 1	BIDANG PI	EMBA	NGUNAN DESA							
2 1	BIDANG PI	MBE	RDAYAAN MASYARAKAT							

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG